

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA  
(Studi di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**INTAN SYAPRIYANI**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)**

**Oleh**

**INTAN SYAPRIYANI**

Saat ini banyak kejahatan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh Anak dan rentang usianya 6 sampai 17 tahun, Kasus Anak yang berhadapan dengan hukum sebagian besar berakhir pada pemidanaan, mayoritas pelakunya adalah Anak Laki-laki . Permasalahan dalam Tesis ini adalah : Bagaimanakah Penerapan *Primum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, dan Mengapa Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Penerapan *primum remedium* dalam mekanisme prosesnya dilakukan melalui tahap penyidikan yang dilakukan melalui pendekatan secara efektif dan simpatik, kemudian pada proses penuntutan dimana dalam penuntutan dilakukan berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan disesuaikan dengan tindak pidana yang didakwakan. Selanjutnya pada tahap persidangan hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Namun terdapat hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum diantaranya adalah kurangnya kerjasama antar pihak yang terlibat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pertimbangan yuridis dan non yuridis, serta hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, namun dalam pertimbangan non yuridis tidak selalu digunakan oleh hakim, karena dilihat dari tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis menyarankan agar Perlu bagi penegak hukum yang menyelesaikan perkara anak untuk benar-benar memahami asas-asas hukum, hak-hak anak serta peraturan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang adil tetapi dapat memberikan efek jera sehingga kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat berkurang.

**Kata Kunci : *Primum Remedium*, Anak, Tindak Pidana**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF PRIMUM REMEDIUM TO CHILD AS AN OFFENDER**

**( Study in Class IA District Court of Tanjung Karang)**

**By**

**INTAN SYAPRIYANI**

At present there are many crimes that are not only committed by adults but also by children and range from 6 to 17 years, the case of children dealing with most of the law ends in punishment, most of the perpetrators of crime are boys. The problems in this Thesis are: How is the Application of Primum Remedium to Child as an Offender, and Why do Judge's impose criminal sanction to Child as an Offender.

This study uses a normative and empirical juridical approach. The types of data used are primary data and secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively juridically and deductively drawn conclusions.

The results of the study show that in the primum remedium application in the mechanism of the process was carried out through the stages of investigation carried out through an effective and sympathetic approach, then in the prosecution process where the prosecution was carried out based on the facts of the witness testimony and the defendant's testimony and was adjusted to the accused crime . Furthermore, at the trial stage the judge before making a decision provides an opportunity for parents / guardians / assistants to present things that are beneficial to the child. However, there are obstacles faced by law enforcement officials including the lack of cooperation between the parties involved. The basic consideration of the judge in imposing criminal sanctions based on juridical and non-juridical considerations, as well as things that alleviate and burden the defendant, but in non-juridical considerations are not always used by the judge, because it is seen from the seriousness of the crime committed by the child.

Based on the results of the Research study the authors suggest that it is necessary for law enforcers to resolve child cases to truly understand the principles of law and legislation relating to the settlement of child cases so as to produce judicial decisions that are wise but can provide deterrent effects so that crimes done by children can be reduced.

**Keywords: Primum Remedium, Child, Crime**

**PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA  
(Studi di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang**

Oleh :

*INTAN SYAPRIYANI*

Tesis

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

**MAGISTER HUKUM**

Pada

**Jurusan Sub Program Hukum Pidana  
Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Tesis : **PENERAPAN PRIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)**

Nama : **Intan Syapriyani**

No. Pokok Mahasiswa : 1722011017

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 004

**Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**  
NIP 19550106 198003 2 001

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.**  
NIP 19580527 198403 1 001




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** .....




Sekretaris : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.** .....



Penguji Utama : **Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum.** .....

Anggota : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.** .....



Anggota : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19600310 198703 1 002



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19570101 198403 1 020



4. Tanggal Lulus Ujian : **18 April 2019**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Tesis dengan judul : **“PENERAPAN *PRIMUM REMEDIUM* TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)”** adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan tata cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiatisme.

1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran atas pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 April 2019

Pembuat Pernyataan,



**INTAN SYAPRIYANI, S.H.**  
NPM. 1722011017

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Riang Bandung Oku Timur Sumatera Selatan, Pada tanggal 28 Maret 1996 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Jupri, S.Pd., dan Ibu Paisah, S.Pd. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Talang Giring di selesaikan pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri di SMP Negeri 1 Madang Suku II dan diselesaikan pada tahun 2010, Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 8 Palembang, dan diselesaikan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung menyelesaikan Strata 1 pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 kembali melanjutkan studi Strata 2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung pada sub-program konsentrasi Hukum Pidana.



## ***MOTO***

*“Mimpi tidak pernah menyakiti siapapun jika dia terus bekerja dibelakang  
mimpinya untuk mewujudkannya semaksimal mungkin”*

***(Frank W. Wolworth)***

*“Allah tidak akan mengaruniakan kemuliaan, waktu, umur dan pengetahuan  
kecuali kepada orang-orang yang mendapatkan taufik untuk memanfaatkannya  
dengan sebaik-baiknya”*

***(Q.s. Fushilat (41) : 35)***

# *PERSEMBAHAN*



*Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbilalamin atas kehadiran  
Allah SWT yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*

*Kupersembahkan Tesis ini kepada:*

*Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu tercinta*

*yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, motivasi, semangat,*

*serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku*

*Serta seluruh sahabat-sahabatku dan teman-temanku tercinta yang selalu*

*memberikan semangat, motivasi, tawa dan canda serta doa*

*untuk keberhasilanku*

*Almaterku tercinta Universitas Lampung*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamiin.* Segala puji syukur hanyalah milik Allah SWT, *Rabb* seluruh Alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**Penerapan *Primum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)**” Penulis menyadari selesainya Tesis ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang juga selaku Penguji atas kritik dan saran yang telah diberikan selama proses penulisan Tesis ini;
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Ketua Sub Program Hukum Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung

sekaligus selaku Dosen Pembimbing II atas segala arahan, petunjuk serta motivasi selama proses penulisan tesis ini;

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas segala arahan, petunjuk serta motivasi selama proses penulisan tesis ini;
6. Ibu Dr. Yusnani Hasyim Zum, S.H., M.Hum. selaku Penguji atas kritik dan saran yang telah diberikan selama penulisan tesis ini;
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Penguji atas kritik dan saran yang diberikan selama penulisan tesis ini;
8. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Penguji atas kritik dan saran yang diberikan selama penulisan tesis ini;
9. Bapak Prof. Dr. Sunato DM, S.H., M.H., selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu memberikan masukan dan saran untuk penulisan tesis ini;
10. Bapak Mansur Bustami, S.H., M.Hum. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang telah memberikan bantuan dan informasi yang diberikan dalam penulisan tesis ini;
11. Bapak Nixon Andreas Lubis, S.H., M.Si. selaku Kepala Keamanan Negara dan Ketertiban Umum (Kamnegtibum) dan Tindak Pidana Umum Lain (TPUL) di Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan bantuan dan informasi yang diberikan dalam penulisan tesis ini.



12. Dosen Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
13. Untuk Orang Tuaku tercinta, Ayahanda Jupri, S.Pd., dan Ibunda Paisah S.Pd. Terima Kasih atas cinta kasih kalian yang telah mendidik dan membimbingku dengan baik;
14. Seluruh teman-temanku di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2017;
15. Seluruh pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
16. Almamater tercinta.

Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 2 April 2019

Penulis

**Intan Syapriyani, S.H.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Pemikiran.....	12
E. Metode Penelitian.....	23
F. Sistematika Penulisan.....	31
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	33
B. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Tujuan Pidana.....	41
C. Pengertian Anak yang berhadapan dengan Hukum serta Hak dan Kewajiban Anak.....	44
D. Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.....	52
E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	57
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan <i>Primum Remedium</i> terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.....	64
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.....	95

#### **IV. PENUTUP**

A. Simpulan.....	117
B. Saran.....	119

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu penerapan sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat penerapan suatu penderitaan agar yang bersangkutan jera, maka fokus dari sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi dimungkinkan oleh Anak juga melakukan suatu tindak pidana.

Saat ini marak terjadi kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Berbagai kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Anak yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Ketika seorang Anak melakukan suatu



tindak pidana maka berlaku secara khusus undang-undang yang mengatur hal tersebut. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Pidana merupakan pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si pembuat.<sup>1</sup>

Saat ini tren kejahatan terhadap anak sudah bergeser, bukan dilakukan oleh orang dewasa lagi, melainkan pelakunya adalah anak-anak itu sendiri dan rentang usianya 6 sampai 17 tahun dan kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagian besar berakhir pada pemidanaan, mayoritas pelakunya adalah anak laki-laki. Faktor terbesar penyebab banyaknya kejahatan dilakukan anak adalah kurangnya penegakkan hukum oleh aparat Kepolisian, rata-rata kejahatan yang dilakukan oleh anak hanya dianggap Polisi sebagai kenakalan remaja dan anak. Padahal, dalam beberapa kasus ada yang menyebabkan kematian, sehingga tidak ada efek jera.

Akhir-akhir ini jumlah persoalan anak di Indonesia cukup beragam, hal yang paling menakutkan adalah Anak yang Berhadapan Hukum (ABH). ABH ini mencakup anak sebagai pelaku, sebagai korban dan sebagai saksi tindak pidana. Terdapat laporan yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 105.

(KPAI) mengenai ABH dimana sepanjang tahun 2011 hingga 2018 terjadi kenaikan dan penurunan jumlah kasus ABH.

Tabel 1. Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diterima oleh KPAI didominasi oleh beberapa tindak pidana yaitu sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Kasus	Tindak Pidana	Laki-laki	Perempuan
1.	2011	695	a. Kepemilikan Senjata Tajam b. Pencurian c. Kekerasan d. <i>Bullying</i>	406	289
2.	2012	1.413	a. Tawuran b. <i>Bullying</i> c. Pencurian d. Narkotika	864	549
3.	2013	1.428	a. Kekerasan b. Pencurian c. Lalu Lintas d. Narkotika	905	523
4.	2014	2.208	a. <i>Bullying</i> b. Pencurian c. Lalu Lintas d. Narkotika	1.453	755
5.	2015	1.221	a. Tawuran b. <i>Bullying</i> c. Pencurian d. Lalu Lintas e. Narkotika	830	391
6.	2016	733	a. Kekerasan b. Pencurian c. Lalu Lintas d. Narkotika	472	261
7.	2017	1.403	a. <i>Bullying</i> b. Pencurian c. Lalu Lintas d. Narkotika	951	452
8.	2018	1.434	a. <i>Bullying</i> b. Pencurian d. Narkotika e. Pornografi	958	476

Sumber: Data sekunder yang diolah pada tahun 2018.<sup>2</sup>

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari tahun ke tahun, jumlah kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) paling banyak yaitu pada Tahun 2014. Di mana jumlah kasus ABH mencapai jumlah 2.208. Paling tinggi kedua pada 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus. Tertinggi ketiga pada 1.413 kasus pada 2012. Dari kasus tersebut terdapat anak sebagai pelaku serta anak sebagai korban yang juga dari tindak pidana lain.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus pendidikan per tanggal 30 Mei 2018, berjumlah 161 kasus, Anak korban kekerasan dan *bullying* sebanyak 36 kasus, Anak pelaku kekerasan dan *bullying* sebanyak 41 kasus atau 25,5 persen. Namun sepanjang tahun 2018 KPAI menerima laporan ada 1.434 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum.<sup>3</sup>

Berdasarkan masalah-masalah terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah telah mengundang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

<sup>3</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak/full&view=ok> Diakses pada 1 Oktober 2018 pukul 19:05 WIB.

<sup>4</sup> R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hlm. 94.

Undang-undang ini juga mewajibkan setiap Anak yang berhadapan dengan hukum untuk dilakukan upaya diversi sebelum dilakukan upaya peradilan. Namun hal ini ini tidak bisa diberlakukan terhadap semua anak yang berhadapan dengan hukum, Karena didalam Pasal 7 Undang-Undang Sitem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

- (1). Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.
- (2). Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sudah jelas bahwa jika tidak bisa untuk dilakukan Diversi dalam hal Anak yang didakwa dengan ancaman pidana penjara diatas 7 tahun, penahanan terhadap anak boleh dilakukan apabila Anak telah berumur 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 (tujuh) tahun.<sup>5</sup>

Kini faktanya sanksi pidana itu bukan merupakan solusi terakhir (*ultimum remedium*) lagi, banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (*primum remedium*). *Primum Remedium* adalah teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum. Posisi *primum remedium* dalam konteks hukuman menjadi solusi pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat

---

<sup>5</sup> Abdussalam, R. dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hlm. 114.



merugikan atau pun mengganggu ketentraman umum termasuk terhadap Anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga sudah diatur jenis sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, terutama dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana Anak yang belum berumur 18 tahun berupa:

1. Jika Hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurang sepertiga.
2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
3. Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, Nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap Anak berhadapan dengan hukum yang berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.<sup>7</sup>

Melihat hal tersebut di atas, bahwa dalam perkembangannya penerapan dalil pidana sebagai solusi terakhir ini masih sulit diterapkan karena masih banyak mengalami kendala-kendala, dan faktor-faktor lain salah satunya adalah karena Hukum Pidana memiliki Undang-undang yang mengatur setiap tindak kejahatan dan pelanggaran dan tentunya di dalam penerapan sanksi Hukum Pidana tersebut tidak mengenal kompromi atau kata damai.

---

<sup>6</sup> <http://bambangoyong.blogspot.com/2015/02/ultimum-remedium-dan-premium-remedium.html>  
Diakses pada 1 Oktober 2018, pukul 19:05 WIB.

<sup>7</sup> Nikmah Rosidah & Rini Fatonah, *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 32.

Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan. Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Seperti yang dimukakan oleh Y. Bambang Mulyono, Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.<sup>8</sup>

Adapun beberapa kasus yang melibatkan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Krisna Firdaus 17 tahun , Pembunuh Pelajar SMKN 2 Bandar Lampung Dwiki Dwi Sofyan Dihukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menghukum Krisna Firdaus, tersangka pembunuhan berencana pelajar SMK Negeri 2 Bandarlampung Dwiki Dwi Sofyan, dengan hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara. Sementara dua tersangka lainnya, Rahmat Hidayat alias Memet dan Ikhsan Akhmad Prayuda masing-masing sembilan tahun dan delapan tahun penjara. Hukuman lebih berat dijatuhkan kepada Krisna sebagai aktor utama dalam kasus pembunuhan sadis terhadap Dwiki. Sedang dua terdakwa lainnya, terbukti membantu melakukan eksekusi dengan mengambil senjata dan memegang korban saat Krisna menghujamkan pisau berkali-kali ke tubuh Dwiki, divonis sedikit lebih ringan.

---

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Patologi 2 kenakalan remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm 16.

2. Kasus Puji Yuwono 17 tahun di Mojokerto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” Pada tahun 2017. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Puji Yuwono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Menetapkan lamanya anak yang berhadapan dengan hukum ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan supaya anak yang berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;
3. Kasus Fahrul Nur Hidayat berusia 16 tahun dan Dwiandi Daud Krisbianto berusia 17 tahun di Mojokerto. Kedua terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” Pada Tahun 2017. Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Fahrul dan Dwiandi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Kedua terdakwa tetap ditahan dan dibebankan masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
4. Kasus Ilham Nawi Siregar berusia 16 tahun Di Padang Sidempuan , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” Pada tahun 2016. Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Ilham oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

latihan kerja selama 1 (satu) bulan, Menetapkan bahwa terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

5. Kasus Muhammad Anas Chandra Kirana Ainal berusia 17 tahun di Kutai Kertanegara terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan dengan anak” Menjatuhkan tindakan terhadap Anak oleh karena itu berupa pengembalian kepada orang tua dan Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).<sup>9</sup>

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.<sup>10</sup>

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Memang harus diakui pula, bahwa tidak semua sarjana hukum memandang pidana itu sebagai *ultimum remedium*.<sup>11</sup>

Jadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalil *primum remedium* ini diperlukan untuk penegakan Hukum Pidana dengan sanksi tetap harus diusahakan

---

<sup>9</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung> Diakses pada 12 Oktober 2018 pukul 20:04 WIB

<sup>10</sup> A. S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksia, Makasar, 2010, hlm. 86.

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm 201.



agar sedapat mungkin dapat memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulang Tindak Pidana lagi kedepannya dan setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhannya pidana penjara perlu dilihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **Penerapan *Primum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

- a. Bagaimanakah Penerapan *Primum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana ?
- b. Mengapa Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana ?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum pidana khususnya yang berkenaan dengan Penerapan *Primum Remedium* terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Bandar Lampung serta waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2019.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penerapan *Primum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.
- b. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Penerapan *Primum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.


#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu dapat berguna bagi penelitian yang akan meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di masa mendatang.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir

Bagan Alur Pikir Penerapan *Primum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana



## 2. Kerangka Teori

*Primum remedium* adalah teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum. Posisi *primum remedium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau pun mengganggu ketentraman umum. banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (*primum remedium*).

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana, apabila sudah bisa dinyatakan salah apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian *psychologisch* yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga perbuatan itu alpa. Pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan tersebut. Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Roeslan Shaleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983. hlm. 77.

- a. Mampu Bertanggungjawab
- b. Kesalahan
- c. Tidak ada Alasan Pemaaf. <sup>13</sup>

Hukum didalam penegakannya dituntut untuk memenuhi tiga ranah keberlakuan yang oleh Gustav Radbruch disebut *triadism* yang meliputi tiga keberlakuan hukum yaitu keberlakuan hukum secara filosofis, dogmatis, dan sosiologis. Tiap-tiap keberlakuan hukum tersebut didasarkan pada tiga nilai dasar yang berbeda. Ketiga nilai dasar tersebut adalah nilai keadilan (*justice*), nilai kepastian (*certainty*), dan nilai kemanfaatan (*utility*). Inti dari filosofi hukum Radbruch terdiri dari ajarannya tentang konsep hukum dan gagasan hukum. Radbruch mengatakan bahwa “*The idea law is defined through a triad of justice, utility and certainty*”. Nilai utilitas atau kemfaatan muncul dari analisis tentang nilai keadilan. <sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, yaitu:

1. Unsur perbuatan

Perbuatan atau tindakan seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

2. Unsur orang atau pelaku

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Maka hubungan ini mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 75.

<sup>14</sup> Suteki dan Galau Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 35.

dipertanggungjawabkan pada si pelaku dan baru akan tercapai apabila ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

### 3. Unsur pidana, melihat dari si pelaku

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.<sup>15</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana menggariskan bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya secara pidana harus mengandung kesalahan. Kesalahan menurut Moeljatno terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).<sup>16</sup>

#### 1. Kesengajaan (*dolus*)

Kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

##### a). Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

##### b). Kesengajaan yang bersifat keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1997, hlm. 64.

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung, 1984, hlm. 106.

tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c). Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

## 2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antar sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat. tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam pidana.<sup>17</sup>

Adapun Teori-teori yang berkaitan dengan Pidanaan, Tujuan Pidanaan menurut Doktrin:

---

<sup>17</sup> Sigid Suseno & Nella Sumika Putri, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 254.



### 1. Teori Absolut atau Restributif atau Pembalasan (*lex talionis*)

Menurut Leo Polak (aliran rastributif), hukuman harus memenuhi 3 syarat:

- a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika).
- b. Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika).
- c. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.

### 2. Teori Relatif atau tujuan (*utilitarian*)

Teori ini menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman umumnya bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki atau merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati. Jadi hukumannya lebih ditekankan pada *treatment* dan pembinaan yang disebut juga dengan model medis.

### 3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita.
- b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Merehabilitasi pelaku.
- d. Melindungi Masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut Sudarto, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu

---

<sup>18</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 71.

akibat yang berupa pidana, Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) hal, yaitu:

a Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

Pada dasarnya yang dimaksudkan dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut "perbuatan yang dapat dipidana" atau disingkat "perbuatan jahat" (*Verbrechen atau crime*). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini Harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang "perbuatan tertentu" itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

b Pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Didalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut "tindakan tata tertib" didalam ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP dan sebagainya.<sup>19</sup>

Soedarto juga berpendapat bahwa Pada hakikatnya hukum itu untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebagainya. Dengan demikian

---

<sup>19</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 93.

menarik garis antara apa yang patuh hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sebagai sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian yang penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.<sup>20</sup>

#### 4. Teori Treatment

Menurut teori ini bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm, 95.

kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

#### 5. Teori perlindungan sosial (*social defence*)

Teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenal Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya .

Pengelolaan aturan hukum bertitik-berat pada pemisahan antara keadilan dan ketidakadilan. Keadilan dalam konteks putusan hakim dibagi menjadi dua model:

##### 1. Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.

##### 2. Keadilan Prosedural Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal,

seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya.<sup>21</sup>

### 3. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu.<sup>22</sup>

Adapun kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. *Primum Remedium*

*Primum Remedium* adalah teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum. Diartikan sebagai asas yang merupakan kebalikan dari *ultimum remedium*, yakni hukum pidana diberlakukan sebagai pilihan utama. *Primum remedium* merupakan suatu teori hukum pidana modern yang menyatakan hukum pidana sebagai sarana hukum yang diutamakan.<sup>23</sup>

#### b. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 7.

<sup>22</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 21.

<sup>23</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54e830a05d044/hukuman-mati-termasuk-ultimum-remedium-atau-premium-remedium?> Diakses pada 13 Oktober 2018, pukul 19:03 WIB.

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 54

c. Anak

Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>25</sup>

d. Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana

Menurut Moeljatno menerangkan bahwa *strafbaar feit* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>

e. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: pertimbangan yang bersifat yuridis yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusandan pertimbangan yang bersifat non yuridis yakni hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih melihat kepada latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 47.

<sup>26</sup> Bambang Purnomo, *Teori Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.59

<sup>27</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm.73

## **E. Metode Penelitian**

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>28</sup>

Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Didalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Merujuk pada tipologi penelitian menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundangundangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Penerapan *Primum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti dalam

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

persoalan yang kemudian berdasarkan hal tersebut peneliti melihat secara empiris dalam praktek pelaksanaannya.

#### **a. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan penelitian hukum doktriner, penelitian kepustakaan atau studi dokumen, menelaah kaidah-kaidah dan/atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Maksud dari pendekatan masalah tersebut adalah untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori serta literatur-literatur yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas tersebut. Pendekatan normatif lebih menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam hukum. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### **b. Pendekatan Empiris**

Pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian langsung di lapangan terhadap objek penelitian. Maksud dari hal ini adalah guna mengumpulkan berbagai macam data primer yang akan diperoleh secara langsung dari objek penelitian, di mana akan dilakukan observasi dan wawancara dengan responden yang mempunyai hubungan erat kaitannya dengan judul dan/atau permasalahan yang akan dibahas atau dengan objek penelitian. Pendekatan empiris dimaksudkan untuk melakukan analisis yuridis terhadap Penerapan *Primum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.



## 2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka . Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang.<sup>29</sup>

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis yaitu:

### a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>30</sup>

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1). Bahan Hukum Primer antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 16.

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Jo* Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, surat kabar dan sebagainya.

## 3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Rangkuman Istilah dan Penegertian Dalam Hukum, Website dan lain-lain.

## **b. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini.<sup>31</sup>

Data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap responden yang terkait *Primum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.

## **3. Penentuan Narasumber**

Kajian lebih lanjut penentuan populasi dan sampel sangat penting dalam penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud dengan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap permasalahan yang terkait Penerapan *Primum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Pengambilan narasumber merupakan proses dengan memilih suatu bagian yang mewakili dari sebuah populasi. Narasumber adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini sampel akan diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling*, adalah teknik pengambilan narasumber yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan adanya tujuan tertentu.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 11

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Narasumber merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi.<sup>33</sup>

Sehubungan dengan itu, J. Lexy Moleong memberikan pengertian mengenai prosedur sampling dalam penelitian adalah *Purposive Sampling*, yaitu suatu metode pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota narasumber berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan peneliti yang telah ditetapkan.<sup>34</sup>

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) narasumber, yaitu :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | = 1 orang          |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung                  | = 1 orang          |
| 3. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung         | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | = 3 orang          |

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>33</sup> Sogiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm 14

<sup>34</sup> J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2009, hlm. 36

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa dan bahas tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

- 2) Studi Lapangan (*Field Research*) studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dan observasi sebagai usaha mengumpulkan data.
  - a) Pengamatan (*observasi*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
  - b) Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung dengan narasumber dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian. Responden dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

## **b. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

## **5. Analisis Data**

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Penerapan *Primum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan tesis ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang latar belakang Penerapan *Primum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang Tinjauan tentang Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum di Indonesia, Tinjauan tentang Pidanaan dan Tujuan Pidanaan, Pengertian Anak yang berhadapan dengan Hukum serta Hak dan Kewajiban Anak, Jenis-Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Penerapan *Primum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana.

### **IV. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana atau delik merupakan terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* atau *delict* dalam bahasa Belanda atau *criminal act* dalam bahasa Inggris, dalam menterjemahkan istilah tindak pidana ke dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para ahli hukum di Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah tindak pidana. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu *delict* atau *strafbaar feit*.<sup>35</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

---

<sup>35</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Jakarta, Bandung, 1984, hlm.1.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik strafbaar feit memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia ,
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>36</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>37</sup>

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.

---

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana ,edisi revisi cet* , PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2012 , hlm 48.

<sup>37</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 41

Baik negara-negara *Civil Law* maupun *Common Law* umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *Civil Law* sistem lainnya, Undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pengkajian penerapan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terutama dilakukan terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan, mengingat didalamnya dipertimbangkan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pembuatnya dan pidana yang dijatuhkan. Sejauh ini aturan hukum mengenai pertimbangan hukum ini ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf D KUHAP. Pasal tersebut menentukan bahwa putusan pengadilan diantaranya memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Apabila ketentuan ini dikaitkan dengan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka fakta dan keadaan yang dimaksud dalam pasal tersebut, tentunya adalah berkenaan dengan Tindak Pidana yang dilakukan dan kesalahan terdakwa.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah

melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>38</sup>

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.<sup>39</sup>

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan menurut Moeljatno terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

#### 1. Kesengajaan (*Dolus*)

Rusli Effendy menuliskan *dolus* atau sengaja menurut *Memorie Van Teolichting* (Risalah penjelasan undang-undang) berarti si Pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya). Kata sengaja dalam Undang-Undang meliputi semua perkataan di belakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindak pidana.

---

<sup>38</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 68.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 42.

Dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:

1. Teori membayangkan (*Voortellings theory*) dari Frank, mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat di hendaki, sedangkan suatu akibat hanya dapat dibayangkan.
2. Teori kemauan atau kehendak (*wills theory*) dari Von Hippel dan Simons mengatakan bahwa sengaja itu kalau ada akibat itu memang dikehendaki dan dapat dibayangkan sebagai tujuan.

Jonkers sebagai penganut teori kemauan mengemukakan bahwa bukanlah bayangan membuat orang bertindak tetapi kemauan. Dari sudut terbentuknya, kesengajaan memiliki tiga tingkatan, yaitu:

- 1). Adanya perangsang,
- 2). Adanya kehendak,
- 3). Adanya tindakan

## 2. Bentuk-Bentuk *Dolus*

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat dikualifikasikan kedalam tiga bentuk, yaitu:

- 1). Kesengajaan sebagai maksud (*ogmerk*)

Apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya dan akibat itu menjadi tujuan akhir dari perbuatannya atau dengan kata lain bahwa sengaja sebagai tujuan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya.

- 2). Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheis of noodzakelijkheids bewestzijn*)

Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya.

- 3). Kesengajaan dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus Eventualis*) Dalam KUHP, sendiri dolus atau sengaja tidak merumuskan secara resmi mengenai istilah sengaja. Jadi tentang penfsiran kesengajaan lebih dipercayakan kepada perkembangan kesadaran masyarakat sebagai pemain (*medespeler*) dan penonton (*toeschouwers*).

Kesengajaan dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Dalam KUHP sendiri dolus atau sengaja tidak merumuskan secara resmi mengenai istilah sengaja. Jadi tentang penfsiran kesengajaan lebih dipercayakan kepada perkembangan kesadaran masyarakat sebagai pemain (*medespeler*) dan penonton (*toeschouwers*).<sup>40</sup>

## 2. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak

---

<sup>40</sup> <http://handarubhandi.blogspot.com/2015/01/pengertian-dan-bentuk-bentuk-dolus.html> Diakses pada 218 Januari 2019 pukul 20:05 WIB.

perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar. Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.



## B. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Tujuan Pidana

Mengetahui tujuan diadakannya pidana menjadi dasar penting untuk membenarkan adanya pidana itu sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh Poernomo bahwa tujuan diadakannya pidana (*strafrechttheorieen*) itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana (*straffen*) dan dasar hukum dari pidana (*de rechtsgrond van de straf*).

Dikatakan oleh Alf Rose sebagaimana dikutip oleh Arief bahwa *concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu:

- a. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*Punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*).
- b. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*The punishment is an expression of the action for which it is imposed*). H.L. Packer berpendapat bahwa pidana (*punishment*) didasarkan pada dua tujuan, yaitu:
  - a). Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*The prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*).
  - b). untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).

G.P. Hoefnagels menolak pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*cencure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Menurut Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana harus dilihat secara menyeluruh dalam proses waktunya. Semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan merupakan pidana. Pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouregement*) dan penelaan (*censure*) untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.

Hulsman juga berpendapat sama bahwa pidana bukan suatu penderitaan atau kenestapaan. Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib (*tot de orde roepen*). Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mempengaruhi laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengambilan kepercayaan antar sesama manusia.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan :

“Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung, 2002, hlm. 114.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “Hand boek van het Ned.Strafrecht” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum.

## **C. Pengertian Anak yang berhadapan dengan Hukum serta Hak dan Kewajiban Anak**

### **1. Pengertian Anak yang berhadapan dengan Hukum**

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.

2. Dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1)

Seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

3. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Jo* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.

4. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3.

Adapun dalam Konvensi Anak menyebutkan bahwa Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun. Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak,

Pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.<sup>42</sup>

Adapun definisi Anak menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

---

<sup>42</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Hak-Hak\\_Anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak) Diakses pada 19 Januari 2019 pukul 19:36 WIB.

- 1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau  
Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- 2) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.<sup>43</sup>

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana. Bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dikenakan Tindakan dan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 tahun ke atas dikenakan Pidana. Sedangkan ategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur 18 tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan usianya, yaitu 18 tahun. Berdasarkan dari ketentuan tersebut maka perlu dipahami bahwa anak yang belum berumur 12 dapat menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 54.

<sup>44</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 39.

## 2. Hak serta Kewajiban Anak

Pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak. Negara juga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya sejak lahir hingga meninggal. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak-Hak Anak), maka dari itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*).<sup>45</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 juga telah mengatur mengenai hak anak yang diatur dalam 2 (dua) Pasal yaitu:

a. Pasal 28B ayat (2) menyebutkan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

b. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan :

---

<sup>45</sup> Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.22.

“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur juga mengenai hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memeroleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memeroleh pelayanan kesehatan;
16. Memeroleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.<sup>46</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 *Jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).

---

<sup>46</sup> Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum*, Vol 1 No. 1 Maret, 2015, Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- 3) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 6).
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak. Dalam keadaan terlantar maka tersebut berhak di asuh atau diangkat sebagai anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 Ayat (1) dan (2)).
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social (Pasal 8).
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 Ayat (1) dan (2)).
- 7) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- 8) Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anaka sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya social (Pasal 11).

- 9) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social ( Pasal 12).
- 10) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan itu di kenakan pemberatan hukuman (Pasal 13 Ayat (1) dan (2)).
- 11) Setiap anak berhak untuk di asuh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam rangka bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan yang mengandung unsure kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
- 13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hokum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hokum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3)).
- 14) Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hokum atau bantuan lainnya secara efektif

dalam setiap tahapam upaya hokum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual yang berhadapan dengan hokum berhak di rahasiakan (Pasal 17 Ayat (1) dan (2)).

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hokum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Adapun Kewajiban anak diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 tahun

2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan ahlak mulia.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik, dan/atau mental anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 49.

#### **D. Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang yang menggantikan undang-undang pengadilan anak, yang memuat ketentuan-ketentuan dalam menangani perkara anak. Sebagaimana undang-undang pengadilan anak, undang-undang juga menerapkan sistem dua jalur (*double track system*) dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ketentuan mengenai sanksi ini dimuat dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan yang terdiri dari 15 pasal.

Mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
  - a. Pidana peringatan, merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
  - b. Pidana dengan syarat :
    - 1). Pembinaan di luar lembaga;
    - 2). Pelayanan masyarakat; atau
    - 3). Pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja.
  - d. Pembinaan dalam lembaga.
  - e. Pidana penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas :
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat, dimana kewajiban ada diartikan sebagai denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Pidana dengan syarat merupakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang melakukan tindak pidana, sehingga anak tersebut tidak perlu untuk melaksanakan pidana yang sifatnya membatasi kebebasan anak. Misalnya anak

akan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, namun hakim menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat selama 2 (dua) tahun kepada anak.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak mengatur bahwa pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada anak paling lama 2 (dua) tahun, dengan syarat umum dan syarat khusus. Syarat umumnya adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sedangkan syarat khususnya adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Jangka waktu masa pidana dengan syarat yang dapat dijatuhkan oleh hakim paling lama adalah 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, anak diawasi oleh Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, anak juga harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.<sup>48</sup>

Pidana dengan syarat dapat dilakukan melalui tiga cara sebagai berikut :

- a. Pembinaan di luar lembaga yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berupa keharusan :
  1. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
  2. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau

---

<sup>48</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 17.

3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- b. Pelayanan masyarakat adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial, misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.
- c. Pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, dimana anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Pembinaan di dalam lembaga dan pidana penjara merupakan pidana pembatasan kebebasan anak. Dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pidana ini dapat dijatuhkan apabila anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.<sup>49</sup>

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur bahwa pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan kepada anak apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan di dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Apabila anak

---

<sup>49</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 37.

telah menjalani dari lamanya pembinaan di dalam lembaga yang tidak kurang dari 3 (bulan) bulan dan berkelakuan baik, maka ia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Kemudian dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pidana penjara dijatuhkan kepada anak apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pidana penjara dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sampai anak berusia 18 tahun. Jika anak telah menjalani dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dan berkelakuan baik, maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Sedangkan Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yaitu:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Namun secara Khusus Undang-Undang No 11 tahun 2012 secara khusus mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau

diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.<sup>50</sup>

Tujuan dan dasar pemikiran mengenai peradilan anak merupakan titik tolak pendekatan yang pertama harus diperhatikan dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan. Berdasarkan titik tolak pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan anak perlu ada pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.<sup>51</sup>

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata sedikit lebih luas dibandingkan dengan rumusan Konsep KUHP Tahun 2012. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2012) adalah:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
- b. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang,
- c. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- d. Pencabutan surat izin mengemudi,
- e. Rehabilitasi.

---

<sup>50</sup> <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> Diakses pada 22 Januari 2019 pukul 20:17 WIB.

<sup>51</sup> Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister, Semarang, Semarang, 2014, hlm. 52.



### **E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.<sup>52</sup>

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh

---

<sup>52</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak> Diakses pada 31 Januari 2019 pukul 19:58 WIB.

karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) d KUHP menyebutkan :

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Pemberian keputusan oleh hakim terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti didalam pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Mackenzie menyatakan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

### 1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

### 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan mempergunakan instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. Sehingga untuk menghindari adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

#### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu guna menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya. Teori pendekatan pengalaman dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melalui pengalaman yang dimiliki hakim pada perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya. Sehingga hakim tidak terlalu kesulitan dalam menangani suatu perkara yang sudah pernah diselesaikan sebelumnya.

#### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *ratio decidendi* merupakan teori yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan.

#### 6. Teori Kebijaksanaan

Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua harus ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina dan melindungi anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

Mengenai teori keadilan Aristoteles dalam teorinya mencetuskan mengenai keadilan atau *justice* ini, ada 5 macam perbuatan atau kateogori keadilan yaitu :

##### 1. Keadilan Komunikatif

Keadilan komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang namun tanpa melihat jasa-jasanya.

## 2. Keadilan Distributif

Keadilan Distributif : Merupakan perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan.

## 3. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan ini merupakan perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam.

## 4. Keadilan Konvensional

Merupakan keadilan yang terjadi saat seseorang telah mematuhi peraturan khususnya peraturan perundang-undangan.

## 5. Keadilan Perbaikan

Adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.<sup>53</sup>

Adapun Teori Keadilan Menurut Plato, ada dua teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato, yaitu sebagai berikut.

### 1. Keadilan Moral

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya.

### 2. Keadilan Prosedural

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

---

<sup>53</sup> R. Tresna, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2013, hlm. 78.

Menurut John Rawls bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.

Adapun John Rawls juga menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar. Demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Teori keadilan John Rawls juga dapat disebut sebagai teori keadilan prosedural. Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukum-hukum, dan undang-undang.

Kekhasan teori keadilan prosedural murni John Rawls terletak pada kaitan yang erat antara prosedur dengan hasil akhir. Berbeda dengan teori keadilan prosedural tidak sempurna, tidak ada kriteria untuk hasil akhir di sini. Namun, justru ketika hasil akhir diketahui dan benar/*fair*, tampaklah bahwa prosedur yang berjalan juga benar/*fair*. Ketika hasil akhir memperlihatkan gejala ketidakberesan, dapat diduga bahwa ada prosedur yang bermasalah.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim

dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).

Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.<sup>54</sup>

Menurut konsep keadilan prosedural, sesuatu dianggap adil apabila pelaksanaan dan putusan hakim selalu mengikuti bunyi pasal-pasal di dalam undang-undang. Jika hakim memutus di luar ketentuan undang-undang bisa dianggap tidak adil karena melanggar kepastian-kepastian yang sudah ditentukan oleh undang-undang, yang dikatakan adil di dalam keadilan prosedural itu adalah apabila putusan hakim diletakkan pada aturan-aturan resmi yang ada sebelumnya. Ini diperlukan agar ada kepastian bagi orang-orang yang akan melakukan sesuatu sehingga bisa memprediksi apa akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu. Sebenarnya, kalau ditilik dari latar belakangnya, baik keadilan substantif maupun keadilan prosedural sama-sama berangkat dari esensi kebaikan hukum yang sama.

---

<sup>54</sup> John Rawls, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 48.

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan bahwa Penerapan *Primum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana adalah sebagai berikut :

1. Penerapan *Primum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dapat dilakukan terhadap anak yang berumur diatas 14 (empat belas) tahun dan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih, sedangkan untuk Anak yang berumur dibawah 14 tahun dikenakan tindakan. Dalam penerapannya terdapat hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Aparat Penegah Hukum. Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik diantaranya berupa Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum, Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak), belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak serta Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversi. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pada proses penuntutan terhadap



Anak Pelaku Tindak Pidana dimana Pelaku tidak jujur saat persidangan, Rendahnya kesadaran saksi untuk hadir dipersidangan, Orang tua anak tidak hadir di persidangan, Kurangnya pendidikan dan pelatihan penuntut umum yang mengikuti pelatihan SPPA. Disamping itu juga terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, yang Pertama, pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas. Keterbatasan anak akan pengetahuan masalah hukum menyebabkan anak menjadi tidak tahu tentang apa yang sebenarnya menjadi hak-haknya. Kedua, perasaan takut untuk berhadapan hukum. Ketiga, tidak hadirnya orang tua/wali yang mendampingi Anak.

2. Dasar pertimbangan hakim harus mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan nonyuridis serta hal yang meringankan dan memberatkan. Namun tidak terhadap semua putusan hakim menggunakan pertimbangan non yuridis, dilihat dari tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Adapun landasan yuridis didasarkan pada ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yang dimaksud adalah adanya unsur-unsur delik atau unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar. Unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdiri dari unsur subjektif (dilakukan dengan sengaja atau kealpaan), unsur objektif (adanya perbuatan, menimbulkan akibat, keadaan-keadaan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum) dan adanya kemampuan bertanggungjawab serta tidak adanya alasan penghapus pidana.

Hukum pidana formil berkaitan dengan acara pemeriksaan perkara pidana dan kekuatan pembuktian atas suatu tindak pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materil). Sedangkan landasan nonyuridis berkaitan dengan aspek sosiologis (latar belakang kehidupan, keadaan keluarga, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan masyarakat), aspek psikologis (berkaitan dengan kepribadian dan kejiwaan), serta aspek kriminologis (berkaitan dengan sebab-sebab kejahatan yang dilakukan).

## **B. Saran**

Adapun saran yang akan diberikan mengenai Penerapan *Primum Remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana sebagai berikut :

1. Perlu bagi penegak hukum yang menyelesaikan perkara anak untuk benar-benar memahami asas-asas hukum pidana, hak-hak anak serta peraturan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang adil bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Hendaknya Hakim bersikap tegas supaya efek jera dapat dirasakan terdakwa serta bimbingan moral bagi terdakwa juga lebih ditingkatkan. Sehingga diharapkan putusan Hakim senantiasa berkeadilan dan tindak pidana oleh anak dapat berkurang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, R. dan Desasfuryanto, Adri. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Astuti, Madhe Sdhi. 1998. *Peran Hakim dalam Peradilan Pidana Untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya..
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju.
- Suteki dan Tufani, Galau. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Bassar, M. Sudrajat. 1984. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Jakarta,
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadi Wiyono, Eko. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Akar Media.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*. Jakarta: Kencana.
- Joni, M. dan Tanamas, Zulchaina Z. 1995. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradikma.
- Kartono, Kartini. 1992. *Patologi 2 kenakalan remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Moerad, Pontang. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Moleong, J. Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Nawawi Arif, Barda. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nagara, Radita Nika. 2014. *Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
- Nawawi Arief, Barda. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pound, Roscoe sebagaimana dikutip Fuady, Munir. 2003. *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pramukti, Anggar Sigit & Primaharsya , Fuady. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Prasetyo, Teguh. 2012 . *Hukum Pidana* edisi revisi cet. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prinst, Darwan. 2013. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Purnomo, Bambang . 1996. *Teori Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Sathipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.
- , 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Semarang: Pustaka Magister.

- & Fatonah, Rini. 2017. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Rizky, Budi dan Fatonah, Rini. 2014. *Studi Lembaga Penegakan Hukum (SLPH)*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Santoso, Agus. 2012. *Hukum, Moral dan Keadilan*. Jakarta: Kencana.
- Shaleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Shant, Dellyana. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetedjo, Wagianti. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Sogiono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarto. 1997. *Hukum Pidana*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- , 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suseno, Sigid & Putri, Nella Sumika. 2013. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sutiyoso, Bambang. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Soetedjo, Wagianti dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Soetedjo, Wagianti. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Editama.
- Tongat. 2012. *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*. Malang: UMM Press

Tresna, R. 2013. *Politik Hukum Pidana*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Wahyudi. 2012. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Panduan Pelaksanaan Diversi

Rancangan Undang-undang KUHP Baru 2012

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar 1945

## **C. Jurnal**

Achmad Sulchan dan Muchamad Gibson Ghani, *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*, Vol 1 No 1, Oktober 2017 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.

Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, *Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum*, Vol 1 No. 1 Maret, 2015, Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Bambang Purnomo dkk, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Umma Vol 13, No 1 Maret 2018, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Emi Rosna Wati, *Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Vol 1 No 2 Oktober 2017, Justitia Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

M. Ali Zaidan, Norma, *Sanksi, dan Teori Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol 1 No 1 Juni 2014, Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional-Veteran.

#### **D. Internet**

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung>

<http://bambangoyong.blogspot.com/2015/02/ultimum-remedium-dan-premium-remedium.html>

<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>

<https://regional.kompas.com/read/2017/05/05/15093671/pembunuh.siswa.sma.taruna.nusantara.divonis.9.tahun.penjara>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54e830a05d044/hukuman-mati-termasuk-ultimum-remedium-atau-premium-remedium?>

<http://handarubhandi.blogspot.com/2015/01/pengertian-dan-bentuk-bentuk-dolus.html>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Hak-Hak\\_Anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak)

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>

<http://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemukan/>

[https://www.academia.edu/4688976/EKSISTENSI\\_SANKSI\\_TERHADAP\\_ANKA\\_DALAM\\_UNDANG](https://www.academia.edu/4688976/EKSISTENSI_SANKSI_TERHADAP_ANKA_DALAM_UNDANG)

<http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fe2cc383856d/penerapan-pidana-penjara-bagi-anak/>